



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 199 /B.07/HK/2017**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG UNTUK KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL, DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN, BADAN KEUANGAN
DAERAH, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,
BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL, BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH, UNIT LAYANAN TEKNIS (UPT)
KESEHATAN HEWAN DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan barang inventaris berupa tanah dan atau gedung milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang berada pada Perangkat Daerah harus digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah penetapan Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Status Penggunaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Badan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Kesejahteraan Sosial, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Unit Layanan Teknis (UPT) Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Hasil Rapat Penataan Gedung Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 26 Januari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN, BADAN KEUANGAN DAERAH, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL, BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH, UNIT LAYANAN TEKNIS (UPT) KESEHATAN HEWAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi Lampung untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Badan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Kesejahteraan Sosial, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Unit Layanan Teknis (UPT) Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kewajiban memelihara dan merawat bangunan beserta fasilitasnya dan kewajiban-kewajiban lainnya menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Badan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Kesejahteraan Sosial, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Unit Layanan Teknis (UPT) Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17- 4 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL, DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN, BADAN KEUANGAN DAERAH, BADAN PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH, BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL, BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH DAN
 UNIT PELAYAN TEKNIS (UPT) KESEHATAN HEWAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
 PROVINSI LAMPUNG**

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	LOKASI ALAMAT	KONDISI GEDUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.	Jalan Dr. Warsito Nomor 77 Bandar Lampung.	Baik	Eks. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
2	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Jalan Basuki Rahmat Nomor 8 Talang Teluk Betung Utara Bandar Lampung.	Baik	Eks. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
3	Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.	Jalan RW. Mongensidi Nomor 69 Bandar Lampung.	Baik	Lantai 2,3 dan 4 Eks. Gedung Biro Keuangan, Biro Otonomi daerah (Otda) dan Biro Tata Pemerintahan Umum (Tapum) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.	Jalan Kantor Pos Nomor 2 Bandar Lampung.	Baik	Eks. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Bakorluh) Provinsi Lampung.
5	Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Jalan RW. Mongensidi Nomor 69 Bandar Lampung.	Baik	Lantai 1 Eks. Biro Bina Mental dan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Jalan RW. Mongensidi Nomor 69 Bandar Lampung.	Baik	Lantai 2 Ruang Asisten dan Lantai 1 Eks. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Lampung.
7	Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.	Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 52 Labuhan Ratu Bandar Lampung.	Baik	Eks. Dinas Peternakan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO